



P E N E T A P A N
Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HARRY SURYA E. SITANGGANG, tanggal lahir 21 Mei 1985, bertempat tinggal di Ds. Perigi Raya Rt/Rw 03/03 Kec. Bulik Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Ngb tanggal 27 Mei 2020, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 27 Mei 2020 dalam registrasi Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Ngb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 21 Mei 1985 dari perkawinan antara Halomoan Sitanggang dan Leninta Sitohang dengan diberi nama HARRY SURYA EFENDY SITANGGANG;
2. Bahwa kemudian kelahiran Pemohon tersebut dilaporkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1169/PD/2004.-;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis nama HARRY SURYA EFENDY SITANGGANG yang diganti/diperbaiki menjadi HARRY SURYA E. SITANGGANG dengan alasan sebagai berikut: Agar nama tersebut sama dengan yang ada di ijazah SLTA;



4. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1196/PD/2004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Karo, yang semula tertulis/terbaca nama HARRY SURYA EFENDY SITANGGANG menjadi HARRY SURYA E. SITANGGANG;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang masing-masing telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 1271212105850001 atas nama HARRY SURYA E SITANGGANG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau tanggal 3 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1169/PD/2004.- atas nama HARRY SURYA EFENDY SITANGGANG yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Karo tanggal 4 Oktober 2004, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Sandhy Putra Medan, Kota Medan atas nama HARRY SURYA E.



SITANGGANG yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah tanggal 5 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6209031407180003 atas nama kepala keluarga HARRY SURYA E SITANGGANG yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 16 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Kawin Buku I No. 182 tanggal 22 November 1983 atas nama HALOMOAN dengan LENINTA BR. TOHANG yang dikeluarkan Gereja Katolik St. Pauli, Padang Bulan Medan pada tanggal 22 November 1983, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Jhoni Rajagukguk, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin memperbaiki namanya yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, supaya disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1169/PD/2004.- atas nama HARRY SURYA EFENDY SITANGGANG yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Karo tanggal 4 Oktober 2004;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon HARRY SURYA EFENDY SITANGGANG, sedangkan dalam dokumen pendidikan yaitu Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Sandhy Putra Medan, Kota Medan tertulis nama HARRY SURYA E. SITANGGANG;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada dokumen lainnya yang menuliskan nama Pemohon HARRY SURYA EFENDY SITANGGANG selain dari Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dokumen lainnya yang menuliskan nama Pemohon HARRY SURYA E. SITANGGANG selain dari Surat Tanda Tamat Belajar, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, juga pada ijazah terakhir milik Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya untuk memberikan kepastian hukum dan ketertiban administrasi kependudukan bagi Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon memberi tanggapan tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

2. Maria Mahdalena, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan kerabat Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin memperbaiki namanya yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, supaya disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. NAL dan saat ini sudah bekerja sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, saat Pemohon sudah berada di Kabupaten Lamandau;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon HARRY SURYA EFENDY SITANGGANG, sedangkan dalam dokumen pendidikan yaitu Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Sandhy Putra Medan, Kota Medan tertulis nama HARRY SURYA E. SITANGGANG;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya supaya disesuaikan dengan nama yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon yaitu HARRY SURYA E. SITANGGANG;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada dokumen lainnya yang menuliskan nama Pemohon HARRY SURYA EFENDY SITANGGANG selain dari Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dokumen lainnya yang menuliskan nama Pemohon HARRY SURYA E. SITANGGANG selain dari Surat Tanda Tamat Belajar, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, juga pada ijazah terakhir milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya untuk memberikan kepastian hukum dan ketertiban administrasi kependudukan bagi Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon memberi tanggapan tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN NgB



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1169/PD/2004.- atas nama HARRY SURYA EFENDY SITANGGANG yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Karo tanggal 4 Oktober 2004, diperbaiki menjadi HARRY SURYA E. SITANGGANG dengan alasan agar nama tersebut sama dengan yang ada di ijazah SLTA Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki yang bernama HARRY SURYA E. SITANGGANG, lahir di Medan, tanggal 21 Mei 1985, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Desa Perigi Raya RT. 003/RW. 003, Kel./Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah (vide bukti P-1 dan P-4);
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1169/PD/2004.- atas nama HARRY SURYA EFENDY SITANGGANG yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Karo, tanggal 4 Oktober 2004 (vide bukti P-2);
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya agar nama tersebut sama dengan yang ada di ijazah SLTA Pemohon sehingga antara dokumen satu dengan lainnya bersesuaian;
- Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut harus adanya izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon berdomisili di Desa Perigi Raya Raya RT. 003/RW. 003, Kel./Desa Perigi Raya, Kec. Bulik Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, maka Pengadilan Negeri Nanga Bulik adalah yang berwenang secara relatif (*relative competentie*) dan berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama pada akta kelahiran Pemohon yang sebelumnya HARRY SURYA EFENDY SITANGGANG menjadi HARRY SURYA E. SITANGGANG adalah agar nama tersebut sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang ada di ijazah SLTA Pemohon sehingga antara dokumen satu dengan lainnya bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk), P-3 (Surat Tanda Tamat Belajar), dan P-4 (Kartu Keluarga), diketahui bahwa nama Pemohon yang tercantum pada dokumen tersebut adalah HARRY SURYA E. SITANGGANG bukan HARRY SURYA EFENDY SITANGGANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara bukti P-2 (Kutipan Akta Kelahiran) dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diketahui jika tidak ada dokumen lainnya yang menuliskan nama Pemohon HARRY SURYA EFENDY SITANGGANG selain dari Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya ketidaksesuaian nama Pemohon dalam bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk), P-3 (Surat Tanda Tamat Belajar) dan P-4 (Kartu Keluarga) dengan P-2 (Kutipan Akta Kelahiran) Pemohon, hal tersebut membuktikan adanya ketidaksesuaian data di dalam dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, ketidaksesuaian data pada dokumen kependudukan Pemohon tersebut dapat mempersulit Pemohon untuk mengurus hajat hidupnya, sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun terbitnya, diketahui jika bukti P-3 diterbitkan lebih dahulu daripada dokumen kependudukan lainnya yaitu pada tahun 2003, sedangkan bukti P-2 diterbitkan pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat jika pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian, benar adanya bahwa HARRY SURYA E. SITANGGANG merupakan nama Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan secara hukum bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah HARRY SURYA E. SITANGGANG maka demikian Pemohon diberikan izin untuk mengurus dan melakukan perbaikan kesalahan penulisan nama tersebut di atas pada akta kelahiran

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang sebelumnya HARRY SURYA EFENDY SITANGGANG menjadi HARRY SURYA E. SITANGGANG pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau setelah menerima salinan penetapan ini agar Pejabat yang berwenang mencatatnya pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya Administrasi Kependudukan, maka setiap perbaikan nama Pemohon hendaknya dilaporkan dan dicatatkan perubahannya oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memperbaiki penulisan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor: 1169/PD/2004.- atas nama HARRY SURYA EFENDY SITANGGANG menjadi HARRY SURYA E. SITANGGANG;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 oleh Noor Ibni Hasanah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. PNPB relaas panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 6.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp106.000,00
(seratus enam ribu rupiah).	